



**P U T U S A N**

**Nomor 106/Pid.B/2021/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Hermawanto als Mawan
2. Tempat lahir : Paya Lombang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/8 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Pasar II, Desa Paya Lombang, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa Hermawanto als Mawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Zovy Kurnia Nanda als Yovi
2. Tempat lahir : Tanah Merah
3. Umur/Tanggal lahir : 25/8 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Nangka, Desa Tanah Merah, Kec. Air Putih  
Kab. Batu Bara

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Zovy Kurnia Nanda als Yovi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 106/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAWANTO Als MAWAN dan terdakwa ZOVI KURNIA NANDA Als YOVI bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa HERMAWANTO Als MAWAN dan terdakwa ZOVI KURNIA NANDA Als YOVI

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

**3.** Menyatakan barang bukti 1 (Satu) buah BPKB nomor: M-06263394 An. Pemilik Rita Sahara jenis kendaraan Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan nomor plat polisi BK 6271 XAP No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667, 1 (Satu) lembar STNK No 12225783/SU/An. Pemilik Rita Sahara jenis kendaraan Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan nomor polisi BK 6271 XAP No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Warna Hitam kecoklatan tanpa nomor polisi KF11E1608774 No Rangka MH1KF1112GK609667 **dikembalikan kepada saksi RITA SAHARA**, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi No Mesin HB31E7251525 No Rangka tidak ditemukan **dirampas untuk negara**.

**4.** Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa terdakwa HERMAWANTO Als MAWAN bersama – sama terdakwa ZOVI KURNIA NANDA Als YOVI pada hari minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember dalam tahun 2020 di Dusun I, Desa Sukajadi, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekira pukul 08.30 Wib para terdakwa berboncengan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik masyarakat dan setibanya di Dusun I, Desa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukajadi, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai para terdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan tanpa nomor polisi milik saksi RITA SAHARA terparkir di depan rumah tepatnya di belakang kios dan kunci sepeda motor nya masih lengket di stop kontak sepeda motor. Selanjutnya terdakwa ZOVIY KURNIA NANDA Als YOVI mengatakan “AYOK KITA BALIK PUTAR ARAH SEPEDA MOTORNYA TADI KU LIHAT ADA SEPEDA MOTOR KUNCINYA MASIH LENGKET DI KONTAKNYA” sehingga terdakwa HERMAWANTO Als MAWAN yang mengendarai sepeda motor kemudian menghentikan sepeda motor tepat di depan kios tersebut namun sepeda motor masih tetap dalam keadaan hidup mesin. Kemudian terdakwa ZOVIY KURNIA NANDA Als YOVI berjalan ke arah sepeda motor lalu menghidupkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan tanpa nomor polisi tersebut dan langsung mengendarai sepeda motor keluar dari depan rumah namun saat itu perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi RITA SAHARA yang langsung berteriak “MALING MALING MALING” sehingga banyak warga masyarakat yang berdatangan kemudian mengejar para terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa HERMAWANTO. Dan selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib terdakwa ZOVIY KURNIA NANDA Als YOVI juga berhasil ditangkap. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Perbaungan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi RITA SAHARA mengalami kerugian sekira Rp.22.000.000,-.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa HERMAWANTO Als MAWAN bersama – sama terdakwa ZOVIY KURNIA NANDA Als YOVI pada hari minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember dalam tahun 2020 di Dusun I, Desa Sukajadi, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, “**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekira pukul 08.30

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Srh*



Wib para terdakwa berboncengan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik masyarakat dan setibanya di Dusun I, Desa Sukajadi, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai para terdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan tanpa nomor polisi milik saksi RITA SAHARA terparkir di depan rumah tepatnya di belakang kios dan kunci sepeda motor nya masih lengket di stop kontak sepeda motor. Selanjutnya terdakwa ZOVI KURNIA NANDA Als YOVI mengatakan "AYOK KITA BALIK PUTAR ARAH SEPEDA MOTORNYA TADI KU LIHAT ADA SEPEDA MOTOR KUNCINYA MASIH LENGKET DI KONTAKNYA" sehingga terdakwa HERMAWANTO Als MAWAN yang mengendarai sepeda motor kemudian menghentikan sepeda motor tepat di depan kios tersebut namun sepeda motor masih tetap dalam keadaan hidup mesin. Kemudian terdakwa ZOVI KURNIA NANDA Als YOVI berjalan ke arah sepeda motor lalu menghidupkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan tanpa nomor polisi tersebut dan langsung mengendarai sepeda motor keluar dari depan rumah namun saat itu perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi RITA SAHARA yang langsung berteriak "MALING MALING MALING" sehingga banyak warga masyarakat yang berdatangan kemudian mengejar para terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa HERMAWANTO. Dan selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib terdakwa ZOVI KURNIA NANDA Als YOVI juga berhasil ditangkap. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Perbaungan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi RITA SAHARA mengalami kerugian sekira Rp.22.000.000,-.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rita Sahara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekitar pukul 08.30 wib di halaman rumah Saksi di Dusun I Desa Sukajadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah diambil dari Saksi oleh Para Terdakwa berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan tanpa nomor polisi No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;
  - 1 (Satu) buah BPKB nomor: M-06263394 An. Pemilik Rita Sahara jenis kendaraan Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan nomor plat polisi BK 6271 XAP No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;
  - 1 (Satu) lembar STNK No 12225783/SU/An. Pemilik Rita Sahara jenis kendaraan Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan nomor polisi BK 6271 XAP No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;
- Bahwa Saksi melihat langsung Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berjualan di kedai kios milik Saksi di depan rumah Saksi yang mana saat itu Saksi melihat dua orang laki-laki berboncengan sepeda motor berhenti di depan kios milik Saksi dan Saksi menduga dua orang laki-laki tersebut akan membeli rokok, selanjutnya salah seorang teman Terdakwa yang di bonceng turun dari sepeda motor dan berjalan ke samping kios milik Saksi dan tidak lama kemudian suara sepeda motor milik Saksi hidup dan Saksi lari kebelakang dan salah seorang Terdakwa yang dibonceng mengambil sepeda motor milik Saksi dan melarikan diri, namun salah seorang Terdakwa yang posisinya di depan kios milik Saksi berusaha menghidupkan sepeda motor miliknya tidak bisa hidup dan Saksi berteriak "maling.. maling.. maling" dan banyak masyarakat berdatangan, kemudian mengejar Terdakwa dan salah seorang Terdakwa yang bernama Hermwanto yang berada di depan kios milik Saksi di tangkap masyarakat dan Terdakwa mengakui bahwa mengantarkan temannya untuk mengambil sepeda motor milik saya dan bekerja sama untuk mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa jika sepeda motor tidak ditemukan, kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dengan mudah mengambilnya karena kunci sepeda motor tersebut tertinggal lengket di stop kontak sehingga dengan mudah Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa merusak;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut adalah suami Saksi yang bernama Saksi Hadi Ramdoni;
- Bahwa sepeda motor Saksi sudah ditemukan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor plat polisi No mesin HB31E7251525 No rangka tidak ditemukan merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

## 2. Hadi Ramdoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekitar pukul 08.30 wib di halaman rumah Saksi Dusun I Desa Sukajadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi melihat Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rita Sahara berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan tanpa nomor polisi No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;
  - 1 (Satu) buah BPKB nomor: M-06263394 An. Pemilik Rita Sahara jenis kendaraan Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan nomor plat polisi BK 6271 XAP No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;
  - 1 (Satu) lembar STNK No 12225783/SU/An. Pemilik Rita Sahara jenis kendaraan Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan nomor polisi BK 6271 XAP No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;
- Bahwa awalnya Saksi bersama istri bernama Saksi Rita Sahara sedang berjualan di kedai kios milik Saksi yang terletak di depan rumah Saksi, yang mana saat itu Saksi melihat dua orang laki-laki berboncengan sepeda motor berhenti di depan kios milik Saksi dan Saksi menduga dua orang laki-laki tersebut akan membeli rokok, selanjutnya salah seorang teman Terdakwa yang di bonceng turun dari sepeda motor dan berjalan ke samping kios milik Saksi dan tidak lama kemudian suara sepeda motor

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rita Sahara hidup dan Saksi lari kebelakang dan salah seorang Terdakwa yang dibonceng mengambil sepeda motor Saksi Rita Sahara dan melarikan diri, namun salah seorang Terdakwa yang posisinya di depan kios milik Saksi berusaha menghidupkan sepeda motor miliknya tidak bisa hidup dan Saksi Rita Sahara berteriak "maling.. maling.. maling" dan banyak masyarakat berdatangan, kemudian mengejar Terdakwa dan salah seorang Terdakwa yang bernama Hermwanto yang berada di depan kios milik Saksi di tangkap masyarakat dan Terdakwa mengakui bahwa mengantarkan temannya untuk mengambil sepeda motor Saksi Rita Sahara dan bekerja sama untuk mengambil sepeda motor Saksi Rita Sahara;

- Bahwa jika sepeda motor tidak ditemukan, kerugian yang Saksi dan Saksi Rita Sahara alami akibat perbuatan para Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Para Saksi tidak ada memberikan izin kepada para Tterdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dengan mudah mengambilnya karena kunci sepeda motor tersebut tertinggal lengket di stop kontak sehingga dengan mudah Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa merusak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor plat polisi No mesin HB31E7251525 No rangka tidak ditemukan merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

### 3. Zulkifli Alias Ijul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekitar pukul 08.30 wib di halaman rumah Saksi Dusun I Desa Sukajadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi melihat Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rita Sahara berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan tanpa nomor polisi No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;
  - 1 (Satu) buah BPKB nomor: M-06263394 An. Pemilik Rita Sahara jenis kendaraan Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor plat polisi BK 6271 XAP No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;

- 1 (Satu) lembar STNK No 12225783/SU/An. Pemilik Rita Sahara jenis kendaraan Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan nomor polisi BK 6271 XAP No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;

- Bahwa Awalnya Saksi sedang duduk di kios milik Saksi Rita Sahara di depan rumah Saksi yang mana saat itu Saksi melihat dua orang laki-laki tak di kenal mencurigakan dengan berboncengan sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat polisi dan berhenti di depan kios Saksi Rita Sahara dan salah seorang teman Terdakwa yang di bonceng turun dari sepeda motor dan berjalan ke samping kios Saksi Rita Shara mendekati sepeda motor sedangkan yang berboncengan duduk di atas sepeda motor dan pura-pura hendak belanja di kios Saksi Rita Sahara dan tidak lama kemudian Saksi Rita Sahara berteriak "maling.. maling.. maling" dan Saksi lihat terdakwa laki-laki tak di kenal tersebut melarikan diri membawa sepeda motor milik Saksi Rita Sahara ke arah jalan besar kota Perbaungan selanjutnya temannya Terdakwa yang mengambil sepeda motor berusaha menghidupkan sepeda motornya untuk melarikan diri namun sepeda motornya susah di hidupkan dan Saksi langsung menangkap teman Terdakwa yang mengambil sepeda motor dan dibantu masyarakat setempat, bahwa sepeda motor milik Saksi Rita Sahara yang diambil oleh salah satu Terdakwa 1 (satu) unit Honda Vario 150 warna hitam agak kecoklatan Bk 6271 XAP;

- Bahwa Saksi Rita Sahara tidak ada memberikan izin kepada para Tterdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor plat polisi No mesin HB31E7251525 No rangka tidak ditemukan merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Hermawanto Alias Mawan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rita Sahara pada hari Minggu tanggal 8 Nopember

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 08.30 wib di halaman rumah Saksi Dusun I Desa Sukajadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam BK 6271 XAP;

- Bahwa awalnya Terdakwa I jalan-jalan ke wilayah Perbaungan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa no. plat polisi yang mana Terdakwa I berboncengan dengan teman, yaitu Terdakwa II, tujuannya adalah untuk mengambil sepeda motor milik masyarakat dan sesampainya di Dusun I Desa Sukajadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa I mengemudikan sepeda motor agak lambat guna memantau situasi apakah ada sepeda motor orang lain yang terparkir, kemudian Terdakwa II melihat sepeda motor terparkir di depan rumah tepatnya di belakang kios dan kunci sepeda motornya masih lengket di stop kontak dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “ayok kita balik putar arah sepeda motornya tadi kulihat ada sepeda motor kuncinya masih lengket dikontaknya”, sehingga Terdakwa I memutar balik arah sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I menghentikan sepeda motor di depan kios namun mesin sepeda motor masih Terdakwa I hidupkan dan Terdakwa II berjalan kearah belakang kios guna mengambil sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor dan pemilik sepeda motor keluar dari kios dan berteriak maling.. maling.. maling dan Terdakwa I hendak melarikan diri namun naas bagi Terdakwa I mesin sepeda motor milik Terdakwa I mati dan Terdakwa I engkol mesinnya tidak hidup dan Terdakwa I di tangkap oleh masyarakat sedangkan Terdakwa II berhasil melarikan diri sambil membawa sepeda motor dan Terdakwa I ditangkap masyarakat diserahkan ke Polisi dan kemudian Terdakwa I dibawa oleh polisi untuk mencari rumah Terdakwa II Di Dusun Nangka Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan saat itu ditemukan Terdakwa II bersama sepeda motor yang telah diambil dan kemudian disita oleh Polisi dan Terdakwa II langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Rita Sahara selaku yang punya sepeda motor;

- Bahwa Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Rita Sahara;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Zovy Kurnia Nanda Alias Yovi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rita Sahara pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekitar pukul 08.30 wib di halaman rumah Saksi Dusun I Desa Sukajadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam BK 6271 XAP;
- Bahwa awalnya Terdakwa I jalan-jalan ke wilayah Perbaungan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa no. plat polisi yang mana Terdakwa I berboncengan dengan teman, yaitu Terdakwa II, tujuannya adalah untuk mengambil sepeda motor milik masyarakat dan sesampainya di Dusun I Desa Sukajadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa I mengemudikan sepeda motor agak lambat guna memantau situasi apakah ada sepeda motor orang lain yang terparkir, kemudian Terdakwa II melihat sepeda motor terparkir di depan rumah tepatnya di belakang kios dan kunci sepeda motornya masih lengket di stop kontak dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "ayok kita balik putar arah sepeda motornya tadi kulihat ada sepeda motor kuncinya masih lengket dikontaknya", sehingga Terdakwa I memutar balik arah sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I menghentikan sepeda motor di depan kios namun mesin sepeda motor masih Terdakwa I hidupkan dan Terdakwa II berjalan kearah belakang kios guna mengambil sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor dan pemilik sepeda motor keluar dari kios dan berteriak maling.. maling.. maling dan Terdakwa I hendak melarikan diri namun naas bagi Terdakwa I mesin sepeda motor milik Terdakwa I mati dan Terdakwa I engkol mesinnya tidak hidup dan Terdakwa I di tangkap oleh masyarakat sedangkan Terdakwa II berhasil melarikan diri sambil membawa sepeda motor dan Terdakwa I ditangkap masyarakat diserahkan ke Polisi dan kemudian Terdakwa I dibawa oleh polisi untuk mencari rumah Terdakwa II Di Dusun Nangka Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan saat itu ditemukan Terdakwa II bersama sepeda motor yang telah diambil dan kemudian disita oleh Polisi dan Terdakwa II langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Rita Sahara selaku yang punya sepeda motor;
- Bahwa Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Rita Sahara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan tanpa nomor polisi No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;
2. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor plat polisi No mesin HB31E7251525 No rangka tidak ditemukan;
3. 1 (Satu) buah BPKB nomor: M-06263394 An. Pemilik Rita Sahara jenis kendaraan Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan nomor plat polisi BK 6271 XAP No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;
4. 1 (Satu) lembar STNK No 12225783/SU/An. Pemilik Rita Sahara jenis kendaraan Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan nomor polisi BK 6271 XAP No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekitar pukul 08.30 wib di halaman rumah Saksi Rita Sahara yang beralamat di Dusun I Desa Sukajadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Rita Sahara, Saksi Hadi Ramdoni dan Saksi Zulkifli Alias Ijul melihat Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rita Sahara berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan tanpa nomor polisi No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;
  - 1 (Satu) buah BPKB nomor: M-06263394 An. Pemilik Rita Sahara jenis kendaraan Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan nomor plat polisi BK 6271 XAP No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;
  - 1 (Satu) lembar STNK No 12225783/SU/An. Pemilik Rita Sahara jenis kendaraan Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan nomor polisi BK 6271 XAP No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor plat polisi No mesin HB31E7251525 No rangka tidak ditemukan merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa untuk menuju ke tempat sepeda motor tersebut berada;
- Bahwa awalnya Saksi Rita Sahara sedang berjualan di kedai kios miliknya di depan rumah Saksi Rita Sahara, juga Saksi Hadi Ramdoni merupakan suami Saksi Rita Sahara dan Saksi Zulkifli Alias Ijul juga sedang duduk di kios tersebut, dan saat itu Para Saksi melihat Terdakwa I

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa II, lalu sepeda motor berhenti di depan kios tersebut dan Para Saksi menduga dua orang laki-laki tersebut akan membeli rokok, selanjutnya Terdakwa II yang di bonceng turun dari sepeda motor dan berjalan ke samping kios dan tidak lama kemudian suara sepeda motor milik Saksi Rita Sahara hidup dan Saksi lari kebelakang dan Terdakwa II yang dibonceng mengambil sepeda motor tersebut dan melarikan diri, namun Terdakwa I yang posisinya di depan kios milik Saksi berusaha menghidupkan sepeda motor miliknya dan tidak bisa hidup dan Saksi Rita Sahara berteriak “maling.. maling.. maling” dan banyak masyarakat berdatangan, kemudian mengejar Terdakwa I dan Terdakwa I yang berada di depan kios ditangkap masyarakat, lalu kemudian Terdakwa I dibawa oleh polisi untuk mencari rumah Terdakwa II Di Dusun Nangka Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan saat itu ditemukan Terdakwa II bersama sepeda motor yang telah diambil dan kemudian disita oleh Polisi dan Terdakwa II langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Rita Sahara selaku yang punya sepeda motor;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Rita Sahara;
- Bahwa jika sepeda motor tidak ditemukan, kerugian yang Saksi dan Saksi Rita Sahara alami akibat perbuatan para Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturalijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Hermawanto Alias Mawan dan Terdakwa II Zovy Kurnia Nanda Alias Yovi** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekitar pukul 08.30 wib di halaman rumah Saksi Rita Sahara yang beralamat di Dusun I Desa Sukajadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Rita Sahara, Saksi Hadi Ramdoni dan Saksi Zulkifli Alias Ijul melihat Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rita Sahara berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan tanpa nomor polisi No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;
- 1 (Satu) buah BPKB nomor: M-06263394 An. Pemilik Rita Sahara jenis kendaraan Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan nomor plat polisi BK 6271 XAP No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;
- 1 (Satu) lembar STNK No 12225783/SU/An. Pemilik Rita Sahara jenis kendaraan Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan nomor polisi BK 6271 XAP No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor plat polisi No mesin HB31E7251525 No rangka tidak ditemukan merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa untuk menuju ke tempat sepeda motor tersebut berada;
- Bahwa awalnya Saksi Rita Sahara sedang berjualan di kedai kios miliknya di depan rumah Saksi Rita Sahara, juga Saksi Hadi Ramdoni merupakan suami Saksi Rita Sahara dan Saksi Zulkifli Alias Ijul juga sedang duduk di kios tersebut, dan saat itu Para Saksi melihat Terdakwa I mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa II, lalu sepeda motor berhenti di depan kios tersebut dan Para Saksi menduga dua orang laki-laki tersebut akan membeli rokok, selanjutnya Terdakwa II yang di bonceng turun dari sepeda motor dan berjalan ke samping kios dan tidak lama kemudian suara sepeda motor milik Saksi Rita Sahara hidup dan Saksi lari kebelakang dan Terdakwa II yang dibonceng mengambil sepeda motor tersebut dan melarikan diri, namun Terdakwa I yang posisinya di depan kios milik Saksi berusaha menghidupkan sepeda motor miliknya dan tidak bisa hidup dan Saksi Rita Sahara berteriak "maling.. maling.. maling" dan banyak masyarakat berdatangan, kemudian mengejar Terdakwa I dan Terdakwa I yang berada di depan kios ditangkap masyarakat, lalu kemudian Terdakwa I dibawa oleh polisi untuk mencari rumah Terdakwa II Di Dusun Nangka Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan saat itu ditemukan Terdakwa II bersama sepeda motor yang telah diambil dan kemudian disita oleh Polisi dan Terdakwa II langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Rita Sahara selaku yang punya sepeda motor;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Rita Sahara;
- Bahwa jika sepeda motor tidak ditemukan, kerugian yang Saksi dan Saksi Rita Sahara alami akibat perbuatan para Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memberikan keterangan telah membuat pengakuan bahwa Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rita Sahara pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekitar pukul 08.30 wib di halaman rumah Saksi Dusun I Desa Sukajadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam BK 6271 XAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan tanpa nomor polisi No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;



2. 1 (Satu) buah BPKB nomor: M-06263394 An. Pemilik Rita Sahara jenis kendaraan Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan nomor plat polisi BK 6271 XAP No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;

3. 1 (Satu) lembar STNK No 12225783/SU/An. Pemilik Rita Sahara jenis kendaraan Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan nomor polisi BK 6271 XAP No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik Saksi Rita Sahara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rita Sahara;

4. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor plat polisi No mesin HB31E7251525 No rangka tidak ditemukan;

Yang telah dipergunakan untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan, yaitu dengan sepeda motor tersebut maka dengan mudah sampai pada tempat kejahatan akan dilakukan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta dalam fakta yang terungkap tidak diketahui siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Rita Sahara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Hermawanto Alias Mawan dan Terdakwa II Zovy Kurnia Nanda Alias Yovi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan tanpa nomor polisi No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;
  - 1 (Satu) buah BPKB nomor: M-06263394 An. Pemilik Rita Sahara jenis kendaraan Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan nomor plat polisi BK 6271 XAP No mesin KF11E1608774 No rangka MH1KF1112GK609667;
  - 1 (Satu) lembar STNK No 12225783/SU/An. Pemilik Rita Sahara jenis kendaraan Honda Vario 150 warna hitam kecoklatan nomor polisi BK 6271 XAP No mesin KF11E1608774 No RANGKA MH1KF1112GK609667;

**dikembalikan kepada Saksi Rita Sahara;**

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor plat polisi No mesin HB31E7251525 No rangka tidak ditemukan;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMADONA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Srh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Romadona, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)